

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perencanaan Sebagai Salah Satu Fungsi Manajemen

Sebelum membahas mengenai perencanaan, maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian dari manajemen itu sendiri. Dimana perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen tersebut.

Manajemen berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia di dalam organisasi. Manajemen sebagai proses khas yang menggerakkan organisasi adalah hal yang sangat penting. Karena tanpa manajemen yang efektif tidak akan ada usaha yang akan berhasil cukup lama. Tercapainya tujuan organisasi baik dalam hal ekonomi, sosial, atau politik sebagian besar tergantung kepada kemampuan para manajer dalam berorganisasi. Manajemen memberikan efektifitas kepada usaha manusia.

Manajemen terdapat dalam semua kegiatan manusia baik dalam rumah tangga, sekolah, pemerintah, swasta, dan sebagainya. *Manajemen* berasal dari kata *to manage* yang berarti *mengatur atau mengelola*. Dimana dalam hal ini adalah mengatur sumber dan faktor produksi yang tersedia dengan cara yang efektif dan efisien. Adapun sumber dan faktor produksi tersebut dikenal dengan **6M+I+T** yaitu man, money, materials, machines, methods, market, ditambah dengan informasi dan teknologi. Selain itu dapat dikatakan juga bahwa "*Management as science and art*" yang artinya manajemen sebagai ilmu

pengetahuan yang terorganisir dan sistematis, dan terdiri dari teori-teori dan prinsip-prinsip, sekaligus juga manajemen sebagai seni yang sangat tergantung pada orang yang menjalankannya.

Menurut Prajudi Atmosudirjo dalam buku “*Administrasi dan Manajemen Umum*” mengemukakan bahwa manajemen adalah pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor dan sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk mencapai dan menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu. (Atmosudroj, 1982:124)

Dikemukakan pula oleh beberapa pakar seperti Koontz, GR. Terry, Schermerhon, dan Henry Fayol bahwa manajemen adalah suatu proses manajerial yang meliputi *Planning* (Perencanaan), *Organaizing* (Pengorganisasian), *Leading* (Kepemimpinan), dan *Controlling* (Pengendalian).

Disamping itu, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia mengemukakan pengertian manajemn berdasarkan sudut pandangnya sebagai berikut:

1. Manajemen sebagai proses keseluruhan usaha atau kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.
2. Manajemen sebagai sitem wewenang dan tanggung jawab.
3. Manajemen sebagai pengertian yang bersifat kolektif, yakni pengarahan dan pengendalian kelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

(LAN, 1989:67)

Dengan demikian di dalam pengertian manajemen terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Proses adalah keseluruhan kegiatan atau usaha di dalam penetapan dan pencapaian tujuan, yang dikenal dengan fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan sebagainya.
2. Orang-orang yang melakukan kegiatan atau usaha tersebut, di sini adalah pimpinan/atasan dan bawahan.
3. Kerjasama dari kelompok orang tersebut terorganisasi, yang merupakan kegiatan atau usaha dari orang-orang yang jelas tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dimana kegiatan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang terkordinasi sehingga diharapkan akan menciptakan suatu tim kerja yang efektif dan efisien.
4. Tujuan yaitu suatu hasil yang ingin dicapai dengan adanya batasan-batasan tertentu.

Unsur-unsur manajemen tersebut merupakan suatu sistem. Apabila salah satu unsur manajemen tidak berjalan dengan baik atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka akan mempengaruhi unsur manajemen yang lainnya sehingga mengakibatkan keseluruhan sistem itu terganggu dan akan memperlambat pencapaian tujuan.

Dari definisi-definisi diatas, terlihat bahwa perencanaan merupakan langkah pertama dari proses manajemen yang akan menentukan kelancaran

pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya, seperti pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan.

2.2 Pengertian Perencanaan

Perencanaan dilakukan dengan alasan agar pelaksanaan kegiatan tertentu dapat lebih teratur. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dilihat dari sisi lain, perencanaan merupakan persiapan bagi setiap kegiatan dan juga merupakan sebuah proses peletakan dasar bagi setiap tindakan.

Winardi dalam bukunya "*Asas-Asas Manajemen*" mengemukakan bahwa perencanaan adalah karya mental serta intelektual yang diperlukan sebelum upaya dan aktivitas fisik dilaksanakan. (Winardi, 1990:229)

Sedangkan Wursanto dalam buku "*Pokok-Pokok Perencanaan*" mengemukakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses pemikiran rasional dan penetapan secara tepat mengenai berbagai macam hal yang akan dikerjakan di masa mendatang dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Wursanto, 1987:13)

Sedangkan Koontz & Donnel sebagaimana dikutip oleh Sarwoto dalam buku "*Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*" mengemukakan bahwa pengertian perencanaan adalah persiapan yang teratur dari setiap usaha dalam mewujudkan atau mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Sarwoto, 1986:68)

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan proses pemikiran baik secara rasional maupun intelektual untuk menetapkan rencana-rencana kegiatan sebagai pedoman kerja di masa yang akan datang, agar tujuan dan sasaran bisa tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Dengan demikian perencanaan merupakan landasan pokok dari semua fungsi manajemen dimana perencanaan itu merupakan hasil pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan menyeluruh untuk memilih beberapa alternatif kegiatan untuk waktu yang akan datang bagi setiap unit yang ada dalam organisasi.

Seperti yang kita ketahui bahwa perencanaan menyangkut hal-hal di masa yang akan datang, dengan kata lain perencanaan merupakan pedoman ke arah mana suatu organisasi akan bergerak. Namun hambatan utama dari semua itu adalah keterbatasan manusia sebagai perencana untuk mengetahui terlebih dahulu secara pasti terhadap hal-hal yang akan datang dan menyusun suatu rencana yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Meskipun telah dibuat suatu rencana, kegagalan bukanlah suatu hal yang mutlak dapat dihindari, karena perencanaan merupakan penentuan masa depan yang penuh dengan ketidak pastian. Oleh karena itu perencanaan harus didasarkan pada kemampuan organisasi dalam keadaan sekarang ini dengan mengusahakan atau memperhitungkan apa yang dapat dicapai dalam waktu yang akan datang atau dari kemampuan yang ada sekarang ini perencanaan dapat meramalkan dan memvisualisasikannya. Dengan demikian dapat diperkirakan atau diperhitungkan hambatan-hambatan yang mungkin akan dijumpai sehingga

kelak akan segera dapat diambil tindakan pencegahan atau penanggulangannya apabila ternyata membentur rintangan.

Dengan demikian perencanaan mutlak adanya di setiap organisasi. Perencanaan merupakan suatu keharusan dalam manajemen modern karena masa yang akan datang penuh dengan ketidak pastian. Seorang manajer yang baik harus mampu memberikan pertimbangan yang tepat pada banyak hal di waktu yang akan datang, disaat yang tepat sehingga dapat memberikan dampak bagi usahanya.

2.3 Pengertian Otonomi Daerah (Otda)

Otonomi daerah (Otda) adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia.

2.3.1 Kewenangan Otonomi Daerah

Dalam UU No.2 Tahun 1999 pemberian otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota berdasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya (yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000). Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

Sedangkan yang di maksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah seta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.

2.3.2 Sumber Penerimaan Daerah

Pasal 3 UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah.
2. Dana Perimbangan.
3. Pinjaman Daerah.
4. Lain-lain penerimaan yang sah.

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber PAD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari:

- a. Hasil pajak daerah.
- b. Hasil retribusi daerah.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Menurut pasal 16 UU No.25 Tahun 1999, Dana Darurat diberikan kepada daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Keperluan yang mendesak muncul apabila terjadi keadaan yang sangat luar biasa, yang

tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan pembiayaan dari APBN. Misalnya karena bencana alam dan atau peristiwa lain yang dinyatakan pemerintah pusat sebagai bencana nasional.

2.4 Pengertian Pajak Secara Umum

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah dari rakyat yang dapat dipaksakan dengan undang-undang yang balas jasanya tidak ditunjukkan secara langsung kepada si pembayar pajak. Penunjukan balas jasa tersebut biasanya diwujudkan pemerintah kepada masyarakat secara umum dengan bentuk misalnya, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, subsidi barang kebutuhan pokok, pembangunan di segala bidang, dan sebagainya.

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” edisi revisi, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2002:1)

Sedangkan pengertian pajak menurut P. J. A. Andriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” mengatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo, 1999:1)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua hal penting yang terdapat dalam pengertian pajak tersebut, yaitu:

1. *Iuran yang dapat dipaksakan*, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut. Apabila rakyat atau badan hukum yang oleh Pemerintah diwajibkan membayar iuran tersebut (lazim disebut pajak) tidak melaksanakan pembayaran tersebut, maka wajib pajak yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan hukum oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau dengan perkataan lain wajib pajak tersebut dapat dipaksa oleh Pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan surat paksa atau sita.
2. *Tanpa jasa timbal/kontra prestasi/imbalan langsung*, yang dapat ditunjukkan dengan arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut. Berbeda dengan pembayaran iuran kebersihan, kita akan langsung diberikan atau ditunjukkan imbalan berupa diangkutnya pada waktu-waktu tertentu sampah yang kita tempatkan pada tempat sampah di depan rumah kita atau di tempat pembuangan sampah umum pada suatu komplek perumahan. Contoh lain, misalnya kita bersekolah, maka kita harus membayar uang sekolah, sedangkan mereka yang tidak bersekolah tidak harus membayar uang sekolah. Imbalan yang secara tidak langsung diperoleh wajib pajak adalah berupa pelayanan Pemerintah kepada seluruh anggota masyarakat,

baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pengenaan pajak, yaitu antara lain penyelenggaraan bidang keamanan, kesejahteraan, pembuatan jalan, saluran irigasi, pencegahan penyakit menular, dan lain-lain.

Dari berbagai definisi tersebut diatas, baik pengertian secara ekonomi (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan atas Undang-Undang yang berlaku serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontra prestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

2.4.1 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

1. *Fungsi Penerimaan (Budgeter)*

Yaitu sebagai alat atau sumber untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

2. *Fungsi Mengatur (Reguler)*

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang politik, budaya, pertahanan keamanan), misalnya mengadakan perubahan tarif, pemberian pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan, atau sebaliknya pemberian-pemberian khusus ditujukan kepada masalah tertentu. Contohnya fungsi reguler dalam berbagai bidang antara lain:

- a. Pemberian tarif yang rendah atau pembebasan kepada Badan-Badan Koperasi yang berkedudukan di Indonesia. Tujuannya memberikan dorongan bagi Koperasi yang telah berdiri untuk lebih maju.
- b. Pemberian tarif yang tinggi atas penghasilan produksi barang-barang mewah dimana selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, juga

dikenakan Pajak Penjualan, sebagai suatu upaya nyata untuk menegakan keadilan dan pembebanan pajak yang sekaligus upaya untuk mengurangi pola konsumsi yang tinggi yang tak produktif.

- c. Dalam bidang sosial (KB), bagi keluarga yang melebihi jumlah anak 3, tidak diberikan tambahan untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Artinya tambahan untuk wajib pajak kawin hanya diberikan pembatasan sebanyak 3 orang anak. Disini terlihat bahwa pelaksanaan KB dibantu oleh fungsi pajak.

2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*, adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak dari fiskus.
2. *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *Withholding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

Ciri-Cirinya:

- a. Wewenang menentukan pajak besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ke tiga. Contoh: PPh pasal 21, 22, 23, 24.

2.4.3 Pengelompokan Pajak

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat terdiri dari:
 - a. Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM)
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - d. Bea Materai

2. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari:

- Pajak Daerah Provinsi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- Pajak Daerah Kabupaten:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan PLN
 - f. Pajak Penerangan Jalan non PLN
 - g. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C
 - h. Pajak Rumah Sewaan
 - i. Pajak Parkir

2.4.4 Tarif Pajak

Pemungutan pajak tidak lepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat diciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dalam penetapan tarif harus berdasarkan keadilan. Tarif dikatakan sebagai daerah yang sensitif karena tarif mencerminkan keadilan. Yang dimaksud dengan tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam bentuk persentase. Dikenal empat macam tarif yang berhubungan dengan pola persentase, yaitu:

1. *Tarif Tetap*, tarif yang besarnya merupakan jumlah yang tetap, tidak berubah jika yang dijadikan dasar penghitungan berubah.

Contoh: Tarif Bea Materai Rp. 3000,00 dan Rp. 6000,00.

2. *Tarif Proporsional atau Tarif Sebanding*, yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: untuk penyerahan BKP di dalam daerah pabean akan dikenakan PPN sebesar 10%, untuk tarif Pajak Rumah Sewaan sebesar 5%, dan lain-lain.

3. *Tarif Progresif*, yaitu tarif berupa persentase yang semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Dasar tarif progresif adalah sewajarnya ia membayar pajak sesuai dengan kemampuannya.

Contoh: Pasal 17 UU PPh.

4. *Tarif Degresif*, yaitu tarif berupa persentase yang semakin kecil jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.5 Pengertian Pajak Rumah Sewaan

Pajak daerah adalah salah satu jenis pajak yang dikelompokkan berdasarkan lembaga pemungutnya. Menurut UU No. 34 Tahun 2000 pasal 1 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disebut pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang adalah pajak rumah sewaan. Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang No. 53 Tahun 2001, yang dimaksud dengan rumah sewaan adalah bangunan berupa rumah atau kamar yang digunakan untuk tempat tinggal, yang berdasarkan kesepakatan antara pemberi jasa sewa dengan penerima jasa sewa, yang disertai pemberian uang sewaan dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan Pajak Rumah Sewaan berarti pajak yang dipungut atas penerimaan jasa uang rumah sewaan dengan besar tarif pajaknya ditetapkan setinggi-tingginya 5% dari dasar pengenaan pajak.